



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 20 Februari 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pusaka, Rt. 16 No. 01, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 16 Juni 1977, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tri Darma, Gang Ayu, Blok C. Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor 030/05/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Desa Sukamaju Kabupaten Kota Baru Selama 7 hari, Kemudian bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan Asam Payang Kabupaten Kutai Kartanegara Selama 8 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik Saudara Tergugat di Jalan Pusaka Kota Samarinda Selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Syandhifa Likita Ramadhani lahir di Lamin Datu tanggal 01 September 2010, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Maret Tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sama sekali, dan setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan marahnya Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Bulan September Tahun 2020 yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat di rumah saudara Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah; sampai saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, namun anak tersebut malah tidak terurus sama sekali dan kurang diperhatikan oleh Tergugat, ketika itu Penggugat berusaha bertemu dengan anak tersebut namun Tergugat selalu menghalanginya, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Syandhifa Likita Ramadhani lahir di Lamin Datu tanggal 01 September 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Syandhifa Likita Ramadhani lahir di Lamin Datu tanggal 01 September 2010;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 1 Februari 2009 di Kotabaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar selama pernikahan, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja pada Tahun 2009, karena Penggugat dengan Tergugat saat itu bekerja di Catering milik ibu Tergugat;
- Bahwa benar pernah bertengkar dan Tergugat pernah melakukan KDRT karena Penggugat yang memulai;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan September Tahun 2020, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Wahyu Renaldi dan bahkan laki-laki tersebut bersedia membayarkan biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga merasa tersiksa dengan sikap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat menginginkan untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun saat ini anak tersebut sedang bersekolah di Pesantren di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mencabut gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak asuh anak, demikian pula Tergugat tetap bertahan pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor 030/05/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Ahmad Nur Amin bin Wagito, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Alam Unda, RT. 09, Kelurahan Sampanahan Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September Tahun 2020 sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar mulut dan berselisih paham disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat hanya bermalas-malasan di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan hanya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan September Tahun 2020 dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. Mantasiah binti Gusti Arpan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan M. Said, RT. 14, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah disebabkan tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa Tergugat juga sering marah-marah dan bersifat temperamental, sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

M. Arifin bin Wiyanto, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nanga, RT. 02, Kelurahan Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat karena pernah bertetangga di kampung;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia, meskipun pernah bertengkar, namun merupakan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Atdi Wibowi bin Suparlan, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Asam Payang, RT. 02, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat karena pernah bertetangga di kampung;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang pernah bertengkar, namun merupakan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya majelis hakim dalam musyawarahnya menyatakan sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dengan menjatuhkan putusan;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P (berupa fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2009 sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah disebabkan tidak mempunyai pekerjaan. Tergugat juga sering marah-marah apabila dinasehati agar mencari pekerjaan dan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT). Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan masalah pekerjaan, Tergugat pada Tahun 2009 tersebut bekerja di Catering milik ibu Tergugat, namun tidak menjelaskan sampai kapan bekerja di tempat tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap bertahan pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, kedua belah pihak tetap bertahan pada prinsipnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan tetangga Penggugat diperoleh keterangan bahwa benar semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga biaya hidup berumah tangga tidak tercukupi. Tergugat yang memiliki sifat kasar dan sering marah-marah dan bahkan menyakiti Penggugat (KDRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun dalam masalah tidak bekerja, Tergugat menyatakan pada Tahun 2009 tersebut bekerja di Catering milik orang tuanya, namun setelah itu tidak dijelaskan apakah sampai saat ini masih ada pekerjaan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menjelaskan apa pekerjaan Tergugat saat ini, sementara selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tidak bertempat tinggal di suatu tempat, melainkan berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah saudara Tergugat di Jalan Pusaka, Kota Samarinda Selama 3 tahun, berarti tidak mungkin lagi Tergugat masih bekerja di Catering milik orang tuanya karena waktunya yang sudah lama dan tempat tinggalnya juga berbeda;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan keterangan para saksi tersebut bahwa saat ini Tergugat memang tidak bekerja, sehingga dengan tidak adanya pekerjaan Tergugat yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menimbulkan adanya perselisihan paham dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang merupakan tetangga Penggugat dengan Tergugat sebelum tinggal di Samarinda, para saksi tersebut memang mengetahui antara penggugat dengan Tergugat memang pernah bertengkar walaupun merupakan pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan mengetahui pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim demikian pula sebelumnya telah ditempuh upaya mediasi, namun pihak Penggugat tetap berkeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, meskipun majelis hakim dalam setiap persidangan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap bertahan pada keinginannya tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan paham yang terus menerus sampai berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2020 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Penggugat merasa rumah tangganya sudah jauh dari tujuan tersebut hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil dari Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang artinya menyatakan "Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya. Serta kaidah Ushuliyah berbunyi bahwa "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta" majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M. H. sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hakim Anggota,

Panitera,

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Drs. Anwaril Kubra, M. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)